



SKRIPSI

**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN
PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI
JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

***(FILING A LIFE INSURANCE CLAIM WHEN THE INSURED
DIES WHILE THE PREMIUM PAYMENT LAPSE AT
MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)***

**DWI ANGA JASA PUTERA
NIM. 080710101206**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA APABILA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN
PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI
JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

***(FILING A LIFE INSURANCE CLAIM WHEN THE INSURED
DIES WHILE THE PREMIUM PAYMENT LAPSE AT
MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)***

**DWI ANGGA JASA PUTERA
NIM. 080710101206**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Hal utama dalam keselamatan adalah
menghindar bukan melawan”

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai, Ibu Masunah dan Bapak Ujang Wiloto;
2. Alma Mater yang saya banggakan;
3. Guru dan Dosen yang membimbingku.

**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN
PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI
JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

***(FILING A LIFE INSURANCE CLAIM WHEN THE INSURED
DIES WHILE THE PREMIUM PAYMENT LAPSE AT
MUTUAL LIFE INSURANCE BUMIPUTERA
1912 BRANCH JEMBER)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DWI ANGGA JASA PUTERA
NIM. 080710101206**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2013**

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H
NIP. 19490502 198303 2 001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 19681230 200312 2 001

PENGESAHAN

**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG
MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN
PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI
JIWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912
CABANG JEMBER**

Oleh :

DWI ANGGA JASA PUTERA

NIM. 080710101206

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 19490502 198303 2 001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 19681230 200312 2 001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP.19631201 198902 1 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 19770302 200012 2 001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 19490502 198303 2 001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP. 19681230 200312 2 001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI ANGGA JASA PUTERA

NIM : 080710101206

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JiWA APABILA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM KEADAAN PEMBAYARAN PREMI TIDAK LANCAR (*LAPSE*) PADA ASURANSI JiWA BERSAMA (AJB) BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2013

Yang Menyatakan,

DWI ANGGA JASA PUTERA

NIM. 080710101206

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memeberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasihat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak I Gede Widhiana S., S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasihatnya selama perkuliahan;
9. Bapak Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu;

10. Bapak Johan Pranata, S.E., selaku Pimpinan dan Bapak Ariek Setyo Hadi, S.T., Kepala Administrasi dan Keuangan serta staf karyawan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Bapakku tercinta terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah engkau berikan serta selalu menemani langkahku dengan iringan doamu;
12. Kakak dan adikku, terima kasih atas kasih sayang dan semua bantuan serta motivasinya;
13. “Bee”ku, atas segala pengertian, kesabaran, semangat, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti engkau berikan;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum (Ce’gu, Bang Tigor, Sugiono, Andre Danial, Bang Mo, Mbah Wahyu) terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat saya berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya saya mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Amien.

Jember, Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, disamping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Salah satu contoh pemegang polis pada Asuransi Jiwa bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember yaitu Ny. B.A. Abdullah, mengasuransikan jiwanya sejak tanggal 01 Mei 2004 dengan masa asuransi 15 (lima belas) tahun. Setelah 5 (lima) tahun tepatnya tanggal 27 Oktober 2009, Ny. B.A. Abdullah meninggal dunia sehingga tidak bisa membayar preminya untuk tahun selanjutnya. Setelah kejadian tersebut Hasan Abdillah yang merupakan suaminya sekaligus ahli warisnya mengajukan klaim kepada pihak Asuransi karena sudah tidak mampu membayar tunggakan dan bunga serta ia juga sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya hidup keluarganya. Pemegang polis asuransi jiwa berhak untuk mengajukan klaim Asuransi Jiwanya sebelum masa kontrak berakhir pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Asuransi Jiwa Bumiputera 1912.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember kemudian apakah hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember serta apakah akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk ntuk mengetahui dan memahami pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember kemudian untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan upaya

penyelesaiannya serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan tentang pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan premi tidak lancar (*lapse*) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember yaitu, berkaitan dengan proses pengajuan klaim meninggal dunia dalam keadaan *lapse*, seseorang yang ingin mengajukan klaim langsung datang ke kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan mengisi formulir Pengajuan Klaim yang nantinya akan diberi tahu tahapan selanjutnya. Namun ada beberapa hambatan dalam pengajuan klaim diantaranya masalah kelengkapan dokumen, ahli waris dan hilangnya slip pembayaran premi terakhir, namun pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah mengantisipasi akan adanya hal tersebut sehingga prosedur pengajuan klaim bisa terselesaikan. Untuk akibat hukumnya, pihak asuransi akan membayar uang pertanggungan atau santunan. Akan tetapi, Uang Pertanggungan yang akan di dapat tidak sesuai dengan uang yang dipertanggungkan, namun hanya sebesar nilai tunai, karena pembayaran premi tertanggung tidak lancar (*Lapse*).

Adapun saran daripenulisini, hendaknya dalam proses pengajuanklaimmeninggalitidakterlalurumit agar tidakmerepotkansipengaju. Untuk masalah hambatan hendaknya, hambatan-hambatanseperti di atas harus diperhatikan agar tidak memperlambat proses pengajuan klaim. Kemudian, solusi yang diberikanolehpihakAsuransiJiwaBersama (AJB) Bumiputera 1912 CabangJembersudahsangatbaik, namunhendaknyajugalebihmemperhatikankepentingan pengaju klaim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN ORSINILITAS.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Asas-asas Perjanjian.....	10
2.1.3 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	12
2.2 Asuransi.....	13
2.2.1 Pengertian Asuransi.....	13
2.2.2 Jenis-jenis Asuransi.....	16
2.2.3 Tujuan Asuransi.....	18
2.2.4 Pengertian asuransi Jiwa.....	20

2.3 Polis.....	22
2.3.1 Pengertian Polis.....	22
2.3.2 Isi Polis.....	24
2.4 Premi.....	25
2.4.1 Pengertian Premi.....	25
2.4.2 Pembayaran Premi.....	26
2.5 Klaim.....	27
2.5.1 Pengertian Klaim.....	27
2.5.2 Pengajuan Klaim.....	28
2.6 Pengertian Nilai Tunai.....	29

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bagaimanakah pengajuan klaim asuransi jiwa apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (<i>Lapse</i>) pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember.....	30
3.2 Apakah hambatan-hambatan dalam pengajuan klaim dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember.....	40
3.3 Apakah akibat hukum apabila tertanggung meninggal dunia dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar.....	43

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
2. Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.
3. Berkas Pengajuan Klaim.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terkait dengan upaya untuk mencapai rasa aman tersebut manusia dalam kehidupan dan kegiatannya selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang tidak kekal yaitu suatu keadaan yang tidak dapat diketahui kapan akan terjadinya peristiwa tersebut yang disebut sebagai risiko.

Risiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, disamping itu tidak ada seorangpun yang dapat bebas dari suatu risiko. Meskipun demikian, sudah pasti seseorang atau beberapa orang lebih terbuka atas kemungkinan terhadap satu atau beberapa jenis risiko dibandingkan dari satu atau beberapa orang lainnya. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena jenis pekerjaan yang tidak sama, kondisi fisik, keadaan geografis dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat pula disebut bahwa risiko akan ada apabila keadaan masa banyak faktor.¹

Seiring perkembangan zaman telah mempengaruhi cara berfikir manusia dalam hal mengatasi resiko yang mungkin akan menimpa dirinya. Menurut Robert Mehr mengemukakan 5 (lima) cara dalam mengatasi risiko yaitu :²

- a. Menghindari risiko (*risk avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian.
- b. Mengurangi risiko (*risk reduction*), memperkecil peluang terjadi kerugian.
- c. Menahan risiko (*risk retention*), tidak melakukan apa - apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
- d. Membagi risiko (*risk sharing*), memindahkan risiko kepada pihak lain. Misalnya melalui reasuransi.
- e. Mengalihkan risiko (*risk transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Garafika, 1995
Hal.57

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : P.T. Adi Citra Bakti, 2006
Hal.118